

# PANCASILA MORAL BANGSA INDONESIA

## - Arti Materilnya

Kirdi DIPOYUDO

Seperti diuraikan dalam karangan lain,<sup>1</sup> Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah negara pada hakikatnya adalah suatu kesatuan bulat asas-asas budi pekerti atau moral dan dapat disebut Moral Bangsa Indonesia atau Moral Pancasila. Moral ini pertama-tama berlaku untuk orang Indonesia masing-masing, tetapi sebagai akibat penetapannya dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar negara juga berlaku bagi negara. Dengan demikian Moral Pancasila dapat dibedakan menjadi moral perorangan dan moral negara. Dalam karangan yang sama juga telah dibahas arti Pancasila sebagai Moral Bangsa Indonesia atau arti formilnya.

Untuk memahami Pancasila dalam rangka penghayatan dan pelaksanaannya, baik pelaksanaan obyektifnya dalam peraturan-peraturan perundangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah maupun pelaksanaan subyektifnya dalam sikap dan tingkah laku orang masing-masing, kita tidak cukup mengetahui arti formilnya melainkan harus juga menyelidiki arti sila masing-masing atau arti materilnya. Dalam karangan ini kita akan berusaha melakukannya dengan menjabarkan dari sila masing-masing kewajiban-kewajiban moral yang tersirat, baik bagi masing-masing warga bangsa Indonesia maupun bagi Negara Indonesia. Sebagai penutup akan dikemukakan, bahwa sebagai moral negara Moral Pancasila mengatur seluruh kehidupan

1 Kirdi Dipoyudo, "Pancasila Moral Bangsa Indonesia. Suatu Pengantar", *Analisa*, Maret 1978, hal. 203-214

## ANALISA

negara dan harus dilaksanakan dalam segala bidangnya. Lagi pula akan disimpulkan bahwa Moral Pancasila adalah bagian inti kebudayaan Indonesia dan merupakan landasan pengembangannya.

### I. PANCASILA SEBAGAI MORAL PERORANGAN

Sebagai moral perorangan yang berlaku bagi warganegara masing-masing dan mewajibkannya dalam tingkah lakunya, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban seperti berikut

#### 1. **Ketuhanan Yang Maha Esa**

- Mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta dan tujuan kita baik dalam hati dan kata-kata (sembahyang) maupun dalam tingkah laku susila sehari-hari
- Menghormati kemerdekaan beragama dan beribadah orang dan umat lain sesuai dengan agama atau kepercayaannya (toleransi positif)
- Menghormati agama lain dan pemeluk agama lain
- Membina kerukunan agama
- Melaksanakan sila-sila lain dan menjalankan tugas sehari-hari sebagai bakti terhadap Tuhan.

#### 2. **Kemanusiaan yang adil dan beradab**

- Mengakui dan memperlakukan setiap orang, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, kelamin, agama dan kedudukan, sebagai manusia, yang dikurniai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi (atau menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi sesama manusia)
- Memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri (tepa selira)

---

1 Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1978), hal. 54-57

- Tidak sewenang-wenang, menindas, memeras dan merampas hak-hak sesama manusia
- Menolak perbudakan, kolonialisme, rasialisme, politik apartheid, kediktatoran dan segala macam diskriminasi
- Menghormati bangsa-bangsa lain dan hak-hak mereka
- Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional

### **3. Persatuan Indonesia**

- Membina kesadaran dan kebanggaan nasional Indonesia
- Menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia
- Ikut membela kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan Indonesia
- Ikut memajukan persatuan bangsa dan proses integrasi
- Solider terhadap sesama warganegara
- Menjunjung tinggi dan ikut mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, termasuk bahasanya
- Menghormati hak-hak daerah dan kelompok-kelompok yang sah sesuai dengan asas bhinneka tunggal ika
- Menolak segala bentuk diskriminasi dan penyakit-penyakit sosial seperti korupsi, pemerasan dan sebagainya yang dapat membahayakan persatuan bangsa
- Melawan gerakan-gerakan yang membahayakan negara.

### **4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**

- Menyadari diri sebagai warga negara dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya memajukan kesejahteraan umum
- Menerima orang lain sebagai sesama warga negara dengan persamaan hak dan kewajiban
- Menghormati keyakinan dan pendapat sesama biarpun tidak menyetujuinya.
- Ikut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan

## ANALISA

semua sesama warganegara atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab atas kesejahteraan bersama

- Ikut dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk MPR, DPR dan DPRD
- Lewat MPR ikut menentukan GBHN
- Lewat DPR ikut mengawasi pelaksanaan GBHN, menetapkan anggaran negara dan mengawasi Pemerintah
- Mematuhi hukum sebagai keputusan bersama, termasuk Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan undang-undang.

### 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- Memperhatikan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum itu
- Mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang khusus ditetapkan untuk kesejahteraan umum
- Membayar pajak secara jujur
- Dalam menggunakan hak milik pribadi memperhatikan fungsi sosial
- Ikut memperjuangkan agar semua warganegara, terutama yang lemah kedudukannya, dapat ikut dalam perekonomian dan mendapatkan bagian yang wajar dari kekayaan dan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga masing-masing
- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesejahteraan umum seperti menentukan harga-harga semau gue, menekan gaji dan upah semau-maunya, korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, pungutan-pungutan liar dan lain sebagainya yang hanya menguntungkan sedikit orang tetapi merugikan secara tak adil rakyat banyak.

Dengan demikian Moral Pancasila sebagai moral perorangan mengatur sikap dan tingkah laku orang masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama), terhadap sesama manusia di manapun dia berada (sila kedua), terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia (sila ketiga), terhadap negara Indo-

nesia dalam bidang politik dan pemerintahan (sila keempat), dan terhadap negara Indonesia dalam bidang-bidang ekonomi dan sosial (sila kelima). Dalam hubungan ini harus diperhatikan, bahwa sila-sila itu dapat dibedakan satu sama lain tetapi tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan bulat di mana kelima sila itu saling melengkapi dan saling membatasi. "Pancasila merupakan lima dasar yang merupakan satu totalitas, yang merupakan satu kebulatan yang tunggal, yang tiap-tiap sila selalu harus mengandung keempat sila yang lain. Tiap-tiap sila tidak boleh dilepaskan dari sila yang lain; tiap-tiap sila tidak boleh dipertentangkan terhadap sila yang lain, lebih-lebih karena di antara sila-sila itu memang tidak ada hal-hal yang bertentangan," demikian Pejabat Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967.<sup>1</sup>

## II. PANCASILA SEBAGAI MORAL NEGARA

Sebagai moral yang berlaku bagi negara dan dalam rangka pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban negara seperti berikut.<sup>2</sup>

### 1. **Ketuhanan Yang Maha Esa**

- "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (UUD 29/2)
- Membantu hidup keagamaan rakyat dengan menciptakan suasana yang baik baginya dan melarang propaganda anti agama
- Mengarahkan pendidikan agama pada hidup keagamaan yang dewasa

1 Dikutip dari Penerbitan Khusus 454, Departemen Penerangan RI, hal. 11

2 Lihat Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1974), hal. 150-156

## ANALISA

- Membina toleransi positif antar umat beragama/berkepercayaan
- Memajukan kerukunan antar umat beragama/berkepercayaan
- Menghormati semua agama dan kepercayaan dan memperlakukannya secara sama, lagi pula menghormati otonomi masing-masing dan tidak mencampuri urusan intern agama/kepercayaan
- Menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Memberantas gejala-gejala hidup keagamaan yang kurang sehat seperti fanatisme, takhyul, magi dan usaha mengadu domba antar agama

## 2. **Kemanusiaan yang adil dan beradab**

- Mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang sebagai manusia, subyek martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi
- Memungkinkan semua warganya menikmati hak-hak asasinya secara aman, menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik, mengembangkan dirinya sebaik mungkin, dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sesempurna mungkin.
- Menjamin agar semua orang diperlakukan secara adil dan beradab dengan menetapkan undang-undang yang tepat dan melaksanakannya dengan baik (the rule of law)
- Memperlakukan semua bangsa dan negara sebagai sesama warga umat manusia, dan bersama-sama membangun dunia baru yang lebih baik
- Mencegah dan menindak tindakan-tindakan yang melanggar martabat dan hak-hak asasi manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, mutilasi (mencincang), perbudakan, penindasan, kesewenang-wenangan, pemerasan, kekerasan, perlakuan feodal dan sebagainya
- Ikut mengakhiri kolonialisme dan imperialisme
- Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional

### 3. **Persatuan Indonesia**

- Membela dan mengembangkan Indonesia sebagai satu Negara nasional yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
- Meneruskan karya nation-building dengan meningkatkan persatuan, integrasi, asimilasi, kerukunan, dan kerjasama, tanpa menghapus perbedaan-perbedaan dan ciri-ciri daerah dan kelompok yang sah
- Menjunjung tinggi asas bhinneka tunggal ika
- Menolak sukuisme, daerahisme dan separatisme dan segala pertentangan antar suku dan antar daerah
- Menjunjung tinggi dan mengembangkan kebudayaan serta kepribadian nasional Indonesia
- Memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional
- Menolak baik isolasionisme maupun kolonialisme, imperialisme, ekspansionisme dan kosmopolitisme yang tidak menghargai nilai-nilai nasional
- Menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan negara-negara lain atas dasar kemerdekaan, persamaan, manfaat bersama dan sikap saling menghormati, demi terwujudnya dunia baru yang lebih baik.

### 4. **Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan**

- Mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
- Mengusahakan agar rakyat melaksanakan kedaulatannya itu dengan memilih wakil-wakilnya untuk MPR, DPR dan DPRD secara bebas dan rahasia
- Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pelaksanaan tugas-tugas nasional, khususnya dengan menjamin agar rakyat lewat MPR ikut menentukan GBHN dan lewat DPR ikut melaksanakannya dalam undang-undang serta ikut mengawasi pelaksanaannya oleh Pemerintah dan aparaturnya
- Mendengarkan suara rakyat dan memperhatikannya
- Melayani kepentingan-kepentingan rakyat dan membina pegawai negeri sebagai pelayan rakyat (public servants)

## ANALISA

- Berfungsi sebagai negara hukum (mengakui kedaulatan hukum)
- Menegakkan hukum sebagai ungkapan kehendak rakyat, termasuk Pancasila, UUD 1945, GBHN dan undang-undang
- Mengusahakan agar lembaga-lembaga negara berfungsi dengan baik dan menjalin hubungan fungsional satu sama lain
- Menjamin "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya" (UUD 28).

### 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- Memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat
- Membagi beban dan manfaat, khususnya kekayaan dan pendapatan negara, kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu mereka yang lemah guna menjamin adanya keadilan
- Mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, dan dalam pembangunan (penyebaran pembangunan)
- Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (UUD 33/1)
- Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (UUD 33/2)
- Menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 33/3)
- Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (UUD 34)
- Melaksanakan sistem pajak progresif
- Mengurangi jurang kaya miskin
- Mengakui hak milik perorangan sambil menandatangani fungsi sosial pemakaiannya

- Mengatur konsumsi sesuai dengan kemampuan ekonomi nasional dan mengatur iklan-iklan
- Mengusahakan produksi bahan-bahan pokok secara melimpah
- Menjamin pembangunan perumahan rakyat yang murah dan sehat dalam jumlah yang mencukupi
- Mengusahakan agar tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran
- Meningkatkan penghasilan kelompok-kelompok yang sangat rendah pendapatannya
- Dengan prioritas utama memperluas kesempatan kerja sehingga setiap orang yang mampu dapat bekerja secara produktif penuh, sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan dan kecakapan masing-masing
- Menciptakan suatu sistem penggajian yang seimbang baik secara horisontal antar sektor-sektor maupun secara vertikal untuk mencegah perbedaan-perbedaan yang menyolok
- Menciptakan suatu sistem harga barang-barang dan jasa-jasa yang seimbang untuk memungkinkan semua warganegara, khususnya yang lemah kedudukannya, hidup secara layak, dan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil dan perbedaan-perbedaan yang menyolok (menghapus sistem liberal yang berlaku selama ini)
- Mengusahakan adanya keseimbangan antara penghasilan dan biaya hidup
- Mengusahakan jaminan-jaminan sosial bagi seluruh rakyat dengan mendirikan atau memajukan asuransi-asuransi dan dana-dana
- Menggalakkan penyebaran saham-saham perusahaan-perusahaan yang bonafide di kalangan rakyat banyak tidak hanya untuk mengumpulkan dana pembangunan tetapi juga untuk mendorong rakyat agar menabung dan mengadakan jaminan-jaminan
- Memajukan gerakan koperasi sebagai alat untuk membangun ekonomi rakyat yang lemah dan meratakan kemakmuran
- Pendek kata, keadilan sosial mewajibkan negara untuk

## ANALISA

menyusun suatu masyarakat di mana semua golongan dan lapisan masyarakat secara aktif ikut dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan secara demikian ikut menikmati kemakmuran

Dengan demikian sila pertama Pancasila mengatur kewajiban negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua kewajiban negara terhadap semua orang dan semua negara serta bangsa lain, sila ketiga kewajiban negara terhadap Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, sila keempat kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang politik dan pemerintahan, dan sila kelima kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi juga di sini harus diperhatikan bahwa kelima sila itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan yang bulat.

### III. PENERAPAN MORAL PANCASILA

Uraian di atas barulah suatu usaha untuk merumuskan sila masing-masing dari Pancasila secara singkat. Dalam rangka pelaksanaannya baik secara obyektif dalam peraturan-peraturan perundangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah maupun secara subyektif dalam sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing, sila-sila itu perlu dijabarkan lebih lanjut dan diterapkan dalam berbagai situasi dan bidang kehidupan negara, agar moral Pancasila benar-benar operasional sebagai norma atau pedoman baik bagi negara, termasuk lembaga-lembaga negara, maupun bagi perorangan. Kita akan berusaha melakukannya dalam karangan-karangan lain yang akan menyusul.

Dalam karangan ini kita membatasi diri dan kiranya cukup menandakan bahwa sebagai moral negara, Pancasila mengatur seluruh kehidupan negara dan harus menjadi jiwa bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan dan keamanan pertahanan. Norma-norma yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan dalam bidang-bidang itu. Peraturan-peraturan perundangan yang mengaturnya tidak hanya tidak

boleh bertentangan dengan norma-norma itu, melainkan juga harus selaras dengan itu dan sebanyak mungkin merupakan penguatan atau pelaksanaan obyektifnya. Dengan perkataan lain, dalam rangka pelaksanaan Pancasila harus disusun dan dijalankan politik Pancasila baik dalam maupun luar negeri, sistem ekonomi Pancasila, sistem pendidikan Pancasila, sistem jaminan-jaminan sosial Pancasila, sistem perburuhan Pancasila, sistem perpajakan Pancasila dan lain sebagainya. Dengan maksud itu harus disusun sistem hukum nasional atas dasar Pancasila untuk menggantikan sistem hukum warisan jaman kolonial dan feodal yang tidak hanya banyak ketinggalan jaman tetapi juga bertentangan dengan ideologi Negara, yang berlaku sampai sekarang.

Yang lebih penting lagi, sistem hukum nasional serupa itu harus dilaksanakan dengan baik. Negara tidak hanya wajib menyusunnya, tetapi terutama juga menjamin pelaksanaannya secara efektif, karena betapa baiknyapun dia tidak berguna kalau tidak dilaksanakan. Tetapi justru di sinilah salah satu masalah pokok kita. Banyak peraturan perundangan tetap tinggal di atas kertas dan tidak dilaksanakan dengan baik. Apa yang terjadi kerap kali bertolak belakang dengan peraturan-peraturan itu. Dan salah satu jaminan pelaksanaan yang penting ialah adanya pengawasan yang saksama, akan tetapi di sini terdapat pokok kelemahan kita lain. Mekanisme pengawasan kita, baik yang intern maupun ekstern, kurang berfungsi. Oleh sebab itu sistem "checks and balances" antara lembaga-lembaga negara yang tinggi, seperti diatur dalam UUD 1945, perlu dikembangkan dan disempurnakan pelaksanaannya. Khususnya DPR dan dalam bidang keuangan juga BPK perlu meningkatkan kegiatannya mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan-peraturan perundangan bawahan. Demikianpun inspektorat-inspektorat jenderal dalam departemen-departemen, pemimpin di setiap tingkatan aparat pemerintah, dan pers kita.

Moral Pancasila adalah bagian inti kebudayaan nasional Indonesia. Sila-silanya bukanlah semata-mata salah satu bagian di samping bagian-bagiannya yang lain, tetapi bagian yang menjiwai dan mengarahkan seluruh kegiatan manusia dan negara pada tujuannya. Dengan demikian moral Pancasila adalah

## ANALISA

juga dasar atau landasan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Pertama-tama hal itu berarti bahwa moral Pancasila menjadi pedoman evaluasi dan seleksi atau penyaringan unsur-unsur kebudayaan yang kita gunakan untuk menyusun dan menyempurnakan kebudayaan kita. Unsur-unsur dalam masyarakat kita yang bertentangan dengannya harus kita buang secara berangsur-angsur, sedangkan unsur-unsur yang selaras kita pelihara dan kita kembangkan. Hal itu tidak hanya berlaku bagi kebudayaan-kebudayaan daerah, melainkan juga bagi kebudayaan-kebudayaan lain. Kita tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan-kebudayaan asing yang positif dan dapat memperkaya atau mengembangkan kebudayaan kita serta mempertinggi martabat kemanusiaan bangsa kita, tetapi harus bersedia mengambil-alihnya, selama unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Kita memerlukan unsur-unsur yang positif itu untuk pembaruan dalam proses pembangunan nasional kita. "Pembaharuan tidak lain adalah usaha dari bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri, dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern," demikian Presiden Soeharto dalam sambutannya pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada, 19 Desember 1974.

Kedua, moral Pancasila menjadi pedoman pengarah pengembangan kebudayaan kita agar kebudayaan nasional Indonesia benar-benar dapat memainkan peranannya yang sangat penting untuk memberi arah dan membimbing seluruh pembangunan bangsa kita. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa kebudayaan bukanlah semata-mata satu bidang kehidupan masyarakat dan negara di samping bidang-bidang lainnya seperti politik dan ekonomi, melainkan seluruh kehidupan kita sebagai bangsa yang mencakup bidang-bidang itu. Dengan demikian kebudayaan adalah panglima pembangunan nasional kita. Agar berhasil pembangunan nasional ini harus diberi dimensi budaya. Dan hal itu terjadi dengan melaksanakan sila-sila Pancasila secara baik dalam bidang-bidang tersebut. Semuanya itu akan berarti humanisasi masyarakat atau realisasi masyarakat manusiawi (*humane society*), sasaran pokok seluruh pembangunan nasional. Berkat adanya masyarakat serupa itu, setiap

warga masyarakat kita akan dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan selengkap mungkin. Moral Pancasila menempatkan manusia Indonesia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional.